

REKONSTRUKSI MEKANISME  
PENGISIAN KEANGGOTAAN  
KOMNAS HAM UNTUK  
MEMPERKUAT PERAN KOMNAS  
HAM DALAM RANGKA  
~PENEGAKAN HAM  
DIINDONESIA

*by Tri Sulistyowati*

---

**Submission date:** 29-Oct-2021 02:18PM (UTC+0700)


**Submission ID:** 1687358431

**File name:** gisian\_Jabatan\_Pimpinan\_Lembaga\_Negara\_Independen\_-\_art\_only.PDF (11.16M)

**Word count:** 7922

**Character count:** 52485

SERI 3



PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN  
LEMBAGA NEGARA  
INDEPENDEN

Kata Pengantar  
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor  
Charles Simabura



TAHIR FOUNDATION



SERI 3

PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN  
LEMBAGA NEGARA  
INDEPENDEN

**SERI 3**

PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN  
LEMBAGA NEGARA  
**INDEPENDEN**

Kata Pengantar  
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor  
Charles Simabura



TAHIR FOUNDATION



Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
JAKARTA



*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

Simabura, Charles

Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen/

Charles Simabura.

—Ed. 1.—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xvi, 572 hlm., 23 cm

Termasuk Daftar Pustaka

ISBN 978-979-769-973-4

1. Indonesia -- Pejabat dan Pegawai.

I. Judul

352.65

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1593 RAJ

Charles Simabura

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

Cetakan ke-1, Juni 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [Http://www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

*Perwakilan:*

**Jakarta**-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, **Bandar Lampung**-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**

36

*Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)  
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Dinamika seleksi pimpinan lembaga negara pada lembaga atau komisi negara independen dapat dikatakan memiliki dinamika yang paling dinamis jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yang berada pada ranah atau cabang kekuasaan eksekutif serta pada cabang kekuasaan kehakiman. Karena pada kelompok lembaga atau komisi negara independen terdapat lembaga atau komisi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi Yudisial yang mana sebagian di antaranya lahir setelah reformasi.

Memang masing-masing lembaga atau komisi negara tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan amanat yang diberikan oleh konstitusi secara limitatif maupun undang-undang. Akan tetapi, jika melihat bentangan empirik dalam periode setelah perubahan UUD 1945 hingga saat ini, keseluruhan lembaga atau komisi negara tersebut berhasil memperkuat sistem ketatanegaraan, demokrasi, prinsip *checks and balances* serta penegakan hukum di Indonesia. Catatan ini menjadi semakin menarik ketika beberapa lembaga negara berhasil menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat. Sebut saja Ombudsman, KPU dan Bawaslu, KPK dan Komnas HAM misalnya.

Kehadiran KPK sebagai lembaga anti rasuah ini memang menunjukkan tajinya semenjak didirikan dengan berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap dan masuk ke semua lini kekuasaan yang ada. Mulai dari pusat hingga daerah, cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta menyentuh orang-orang yang selama ini dianggap sebagai *"the untouchable man"*. Sementara itu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu terus dimatangkan agar dapat

benar-benar menjadikan pemilu terselenggara sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan setidaknya untuk mewujudkan prinsip *checks and balances* di bidang fiskal yang mana selama ini tunggal dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Meskipun masih dalam proses mencari bentuk terbaik hubungan kelembagaan di antara ketiga, akan tetapi sejauh perjalannya ketiga lembaga negara tersebut dalam batas penalaran yang wajar telah memberikan dampak yang sangat positif. Dari contoh-contoh di atas dapat tergambarkan bahwa mekanisme seleksi pimpinan lembaga negara menjadi sangat urgen dan sangat rentan kemudian untuk disimpangkan.

Peran pimpinan dalam lembaga atau komisi negara independen berada pada posisi yang sangat strategis. Karena kendali kebijakan yang bersifat internal ataupun eksternal berada di tangan para pimpinan lembaga atau komisi negara. Di sisi inilah kemudian proses seleksi pimpinan lembaga negara dituntut harus bersifat objektif, independen, profesional serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena hasil dari setiap proses seleksi pimpinan akan berpengaruh terhadap kredibilitas serta kualitas kinerja dari lembaga atau komisi negara tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan yang dipraktikkan saat ini, pengisian lembaga negara independen melibatkan Presiden dan DPR. Mekanisme yang digunakan dapat diawali dengan pembentukan tim seleksi atau panitia seleksi (mis. KPK, Ombudsman, Komnas HAM, KPU/Bawaslu). Namun demikian, terdapat pula pengisian lembaga negara yang tidak melibatkan Timsel maupun Pansel. Proses pelibatan DPR juga menjadi perhatian terkait dengan kewenangan DPR dalam hal pertimbangan, pemilihan, pengusulan ataupun persetujuan. Hal demikian memunculkan dinamika tersendiri dalam proses pengisian di masing-masing lembaga negara independen.

Karena perdebatan inilah kemudian dinamika praktik dan gagasan mengenai seleksi pimpinan lembaga atau komisi negara independen dihadirkan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2. Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari makalah-makalah yang telah diseleksi untuk dapat dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2 terkait dengan topik "Lembaga dan Komisi Negara Independen".

Berbagai ahli, praktisi, pemerhati, hingga pelaku dari langsung dari lembaga atau komisi negara independen yang mencurahkan pemikirannya melalui Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2. Keberagaman ide

dan gagasan yang muncul merupakan dinamika yang positif dan harapannya kemudian dapat dijadikan pedoman untuk menyusun langkah perbaikan terhadap mekanisme seleksi pimpinan lembaga negara ke depannya.

Padang, April 2016

Salam

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## KATA PENGANTAR EDITOR

Buku dengan judul **Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen** akhirnya dapat dirampungkan. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, membahas secara kompherensif permasalahan dan solusi dalam pengisian jabatan pimpinan lembaga independen di Indonesia. Kajian terkait permasalahan ini dibahas oleh dua puluh sembilan pemakalah yang telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 yang ditulis oleh para ahli, praktisi, dan peneliti.

Secara konstitusional mekanisme pengisian lembaga negara independen melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden. Mekanisme pelibatan kedua lembaga pada masing-masing lembaga dapat berupa persetujuan (*approval*), pemilihan (*election*), pertimbangan (*appeal*), pengajuan nama (*nomination*). Praktik yang berbeda-beda tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan/pilihan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy*) dan karakteristik masing-masing lembaga negara.

Pembahasan antara lain diawali dengan makalah dari Veri Junaidi dengan gagasan menata mekanisme seleksi komisi negara independen dengan berkaca pada rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum. Selain itu Agus Riewanto membahas tentang model seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas. Dilanjutkan oleh Asrinaldi sebagai salah satu pakar politik mengulas peran politik lembaga legislatif dan kepentingannya dalam seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Ida Budhiati membahas pengaruh *Fit and Proper Test* oleh DPR terkait Independensi dan Integritas Penyelenggara Pemilu. Lalu Fadli Ramadhanil membahas tentang tantangan rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan

Umum yang dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilu serentak. M. Iwan Satriawan membahas terkait Masa Depan Pengisian Anggota Badan Pengawas Pemilu di Indonesia.

Dalam bidang kekuasaan kehakiman antara lain dibahas oleh Dian Bakti Setiawan yang mengupas tentang proses rekrutmen komisioner pada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kemudian pertarungan independensi hakim dalam seleksi pimpinan Komisi Yudisial yang diulas oleh Fajri Nursyamsi. Masih dalam ranah penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi cukup banyak yang mengusulkan perbaikan mekanisme seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. M. Syaiful Aris mengusulkan proporsionalitas peran DPR dan format yang lebih progresif dalam seleksi komisioner KPK. Senada dengan itu beberapa penulis lain juga mengupas tentang rekonstruksi mekanisme seleksi pada lembaga anti rusuah tersebut antara lain: Muh. Risnain, Wiwin Suwandi dan Muhtar Said yang pada intinya membahas peran DPR.

Selanjutnya Donal Fariz dan Sudi Prayitno membahas tentang desain ulang seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian yang sama Fauzin membahas pentingnya uji publik sebagai model pelibatan masyarakat dalam proses seleksi komisioner KPK. Reza Syawawi lebih menitikberatkan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Rony Saputra dan Andrian Habibi membahas tentang menjaga marwah independensi dan Integritas KPK.

Pada bidang moneter dan keuangan antara lain diulas oleh Yustina Nike, W. Riawan T dan Beni Kharisma yang menyigi penataan proses seleksi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penulis di antaranya mencoba untuk mencari sistem seleksi pimpinan OJK yang dihubungkan dengan prinsip negara kesejahteraan Indonesia. Pembahasan dari Unggul Wisnu Wicaksana yang menitikberatkan pada pembaruan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan saudara M. Nurul Fajri mengupas tentang hubungan antara penguatan independensi Bank Indonesia dan proses seleksi pimpinan Bank Indonesia.

Kemudian Catur Wido Haruni membahas tentang penataan proses seleksi Ombudsman Republik Indonesia. Pada bagian lain M. Syaiful Aris berusaha melibatkan peran masyarakat dalam seleksi komisi negara independen khususnya seleksi komisioner Ombudsman. Erik Sepria membahas mengenai penataan seleksi calon anggota Komnas HAM Republik Indonesia. Selain itu Hesti Armiwulan juga mengurai bagaimana kredibilitas komisioner terpilih dalam menjaga peran Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia. Tri Sulistyowati membahas terkait ekonstruksi mekanisme pengisian komisioner untuk memperkuat peran Komnas HAM dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Pada akhirnya tidak semua dapat diulas dalam pengantar ini, kepada pembaca dipersilahkan untuk membaca lebih lanjut ulasan dari para penulis dalam tiap-tiap bagian buku dimaksud. Selaku editor, dengan hadirnya buku ini di tangan pembaca, kiranya dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum khususnya dalam ranah ketatanegaraan. Tak ada gading yang tak retak, sumbangan pikiran, kritik dan saran sangat berguna dalam memperkaya wacana yang muncul dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

Limau Manih, Mei 2016

Editor

.....

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

.....

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Prof. Dr. <i>Saldi Isra</i> , S.H.	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xiii

## **BAGIAN 4 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN** 1

Menata Mekanisme Seleksi Komisi Negara Independen Dengan Berkaca pada Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan Umum <i>Veri Junaidi</i>	3
Model Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas <i>Agus Riewanto</i>	19
Komunikasi Politik Penentuan Pimpinan KPK <i>Andrian Habibi</i>	44
Peran Politik Lembaga Legislatif dan Kepentingannya dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum <i>Asrinaldi</i>	57
Menata Proses Seleksi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) <i>Beni Kharisma Arrasuli</i>	72

Menata Proses Seleksi Ombudsman <i>Catur Wido Haruni</i>	90
Menata Ulang Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum <i>Dian Aulia</i>	108
Rekrutmen Komisioner pada Komisi Yudisial Republik Indonesia <i>Dian Bakti Setiawan</i>	126
Mendesain Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Donal Fariz</i>	142
Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Progresif dan Berintegritas <i>Dwi Haryadi</i>	159
Menata Ulang Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Republik Indonesia <i>Erik Sepria</i>	176
Tantangan Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak <i>Fadli Ramadhanil</i>	197
Pertaruhan Independensi Hakim dalam Seleksi Pimpinan Komisi Yudisial <i>Fajri Nursyamsi</i>	214
Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Protes Seleksi Komisioner KPK <i>Fauzin</i>	236
Kualitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditentukan Oleh Kredibilitas Pimpinan/Anggota Terpilih <i>Hesti Armiwulan Sochmawardiah</i>	250
<i>Fit And Proper Test</i> Oleh DPR (Tidak) Memengaruhi Independensi dan Integritas Penyelenggara Pemilu <i>Ida Budhiati</i>	263
Memperkuat Independensi Bank Indonesia Melalui Proses Seleksi Pimpinan Bank Indonesia <i>M. Nurul Fajri</i>	280
Masa Depan Pengisian Anggota Badan Pengawas Pemilu di Indonesia <i>M. Iwan Satriawan</i>	301

Peran Masyarakat dalam Seleksi Komisi Negara Independen: Seleksi Komisioner Ombudsman <i>M. Syaiful Aris</i>	319
Peran DPR yang Proporsional dan Format Progresif dalam Seleksi Komisioner KPK <i>M. Syaiful Aris</i>	334
Reposisi Kewenangan DPR RI dalam Seleksi Pimpinan Komisi Negara Independen: Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Muh. Risnain</i>	350
Rekonstruksi Model <i>Fit And Proper Test</i> <i>Muhtar Said</i>	367
Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Reza Syawawi</i>	382
14 Mencari Sistem Seleksi Pimpinan OJK di Negara Kesejahteraan Republik Indonesia <i>Yustina Niken Sharaningtyas, W. Riawan Tjandra</i>	397
Menjaga “Marwah” Independensi dan Integritas KPK <i>Rony Saputra</i>	423
Mereformasi Mekanisme Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Sudi Prayitno</i>	439
Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Keanggotaan Komnas HAM untuk Memperkuat Peran Komnas HAM dalam Rangka Penegakan HAM di Indonesia <i>Tri Sulistyowati</i>	454
Pembaruan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan <i>Unggul Wisnu Wicaksana</i>	474
Konstitusionalitas Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR <i>Wiwini Suwandi</i>	493
Penguatan Proses Seleksi Anggota Komisi Yudisial <i>Yuliandri</i>	510



Studi Komparatif Seleksi Anggota Komisi Negara Independen yang Terdapat dalam Konstitusi antara Panitia/Tim Seleksi di Indonesia dan <i>the Commission on Appointment</i> di Filipina <i>Sartika Intaning Pradhani</i>	522
Mulai dari Hulu: Institusionalisasi, Kualifikasi, dan Sterilisasi Tim Seleksi Lembaga Independen <i>Ibrahim</i>	542
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>557</b>
<b>BIODATA EDITOR</b>	<b>571</b>

# REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN KOMNAS HAM DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

*Tri Sulistyowati*

\*\*\*

Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat dan tuntutan dunia internasional akibat terjadinya gelombang demokratisasi serta <sup>21</sup> perkembangan hak asasi manusia pada awal tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan dan menegakkan HAM baik di masa lampau ataupun di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang strategis ini diawali dengan pembentukan Komnas HAM <sup>24</sup> pada tahun 1993, dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak <sup>5</sup> Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dari aspek eksternal, pembentukan Komnas HAM juga merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wujud dari komitmen seluruh negara anggota PBB untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, untuk memperkuat kedudukan Komnas HAM maka dalam <sup>20</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada Bab VII Pasal 75 – 99 diatur tentang Komnas HAM.

6

Berdasarkan Pasal 75 UU No.39 Tahun 1999 ada dua tujuan dari Komnas HAM, yakni:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komnas HAM sesuai dengan Pasal 76 UU No.39 Tahun 1999 adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 dan menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Peranan Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia juga makin diharapkan dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Etnis. Dalam Pasal 8 UU No.40 Tahun 2008 tersebut ditegaskan peran Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selain mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM, UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur mengenai keanggotaannya. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI selaku Kepala Negara. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Masa keanggotaan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan dua orang wakil ketua akan dipilih dari dan oleh anggota.

Sejak Komnas HAM dibentuk tahun 1993, keanggotaan Komnas HAM belum pernah mencapai jumlah 35 orang sesuai dengan amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999. Pada masa periode pertama, tahun 1993-1998, anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan ketua Ali Said, yang diangkat oleh Presiden RI. Sesuai dengan anggaran dasar

Komnas HAM pada saat pembentukannya, maka dalam hal pergantian anggota tiap 5 (lima) tahun, tiap 12 (dua belas) orang anggota Komnas HAM masa bakti sebelumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas) orang anggota baru dipilih untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan 13 (tiga belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemilihan 12 (dua belas) orang anggota lama yang akan dikukuhkan kembali. Adanya pengangkatan kembali anggota lama adalah untuk menjaga kontinuitas program kerja Komnas HAM.

Pada masa periode-periode berikutnya, yaitu periode 1998-2002 keanggotaan Komnas HAM berjumlah 25 orang, sementara periode 2002-2007 anggota Komnas HAM berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, periode 2007-2012 berjumlah 11 (sebelas) orang, periode 2012-2017 sebanyak 13 (tiga belas) anggota. Pengisian jumlah anggota yang kurang dari 35 (tiga puluh lima) orang seperti amanat undang-undang, adalah dengan alasan untuk menciptakan efektivitas kerja, terutama dalam hal pengambilan keputusan serta efisiensi anggaran, karena makin banyak anggota Komnas HAM, berarti akan makin banyak pula anggaran yang akan dipergunakan untuk biaya gaji dan operasional mereka. Padahal, jumlah anggota yang banyak tidak serta merta menjamin keberhasilan kinerja lembaga Komnas HAM. Bahkan tanpa pengetahuan dan keahlian di bidang HAM yang cukup memadai, maka jumlah anggota yang terlalu banyak justru akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999, kemudian dibandingkan dengan jumlah keanggotaan lembaga atau komisi-komisi negara yang lain yang ada di Indonesia maupun di negara lain, jumlah tersebut terhitung terlalu banyak. Demikian pula proses perekrutan atau pengisian keanggotaannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

## **Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan**

Sebelum memulai pembahasan mengenai Komnas HAM, terlebih dahulu akan dibahas mengenai urgensi adanya lembaga negara. Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan menjadi satu kesatuan yang

tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.<sup>1</sup>

Lembaga negara<sup>17</sup> dapat dikelompokkan berdasarkan landasan yuridis pembentukannya, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, dan Keppres. Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK. Jenis-jenis lembaga negara inilah yang selanjutnya termasuk dalam lingkaran sengketa lembaga negara seperti yang diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK RI.<sup>2</sup> Selain lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat pula lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan UU, di antaranya adalah KPK, KPI, KPPU, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, termasuk Komnas HAM yang sebelumnya dibentuk melalui Keppres, kemudian kewenangannya diatur dalam UU, setelah 6 (enam) tahun kelahirannya. Lembaga lainnya adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden, di antaranya Wantimpres, Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, dan lain-lain. Keberadaan lembaga ini sangat tergantung kepada Presiden, untuk mengadakan atau meniadakannya.

Perkembangan lembaga-lembaga negara di luar lembaga-lembaga negara yang selama ini dikenal, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada beberapa tahun terakhir tergolong sangat pesat. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal dengan nama "komisi-komisi negara". Komisi-komisi ini juga sering disebut sebagai lembaga negara penunjang, atau lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*). Pada saat ini, tidak kurang dari 20 lembaga yang disebut komisi-komisi negara, atau disebut dengan nama lain, misalnya Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

<sup>1</sup>Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005), hlm. 14.

<sup>2</sup>Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ada 18 (delapan belas) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, KPU, Bank Sentral, dan TNI.

KPU, Komnas Perempuan, Kompolnas, KPPU, Komisi Kejaksaan, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, KPI, LPSK, KNKT, KONI, PPATK, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, UU, Perpres, Keppres, dan Kepmen.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, maka Komnas HAM merupakan komisi yang pertama kali dibentuk, yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden. Setelah reformasi terjadi di segala bidang, yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945, maka pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini berkembang pesat. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dinyatakan sebagai lembaga yang independen. Permasalahannya adalah UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengakomodasi perkembangan dan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD, maka MK tidak berwenang untuk menanganinya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 banyak muncul komisi independen yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara demokratis modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan yang lebih besar.<sup>3</sup> Selanjutnya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi.

Secara operasional, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan apa pun, yang dibiayai dari dana APBN. Lembaga-lembaga yang bersifat independen ini bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik. Lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan, dan ada juga yang memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

<sup>3</sup>Putusan MK No.005/PUU/I/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

13

Pembentukan lembaga-lembaga baru di luar lembaga yang sudah ada setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan bukti keinginan baik pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk suatu lembaga negara dengan fungsi yang lebih khusus yang bersifat independen dan terlepas dari sistem yang sudah ada dan terbentuk sejak lama. Hal ini juga mengindikasikan mulai munculnya kekuatan baru dalam struktur ketatanegaraan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil. Pembentukan lembaga-lembaga baru ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap sistem ketatanegaraan pada umumnya.<sup>4</sup>

3

Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan, pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas, sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Banyaknya lembaga tidak akan menjadi persoalan, sepanjang keberadaannya mencerminkan prinsip-prinsip:<sup>5</sup>

3

1. penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga;
2. prinsip *checks and balances*, sehingga pembentukan lembaga-lembaga baru harus mengarah kepada *separation of power*;
3. prinsip integrasi, sehingga harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, serta membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual;
4. prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, serta mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, sehingga pembentukannya tidak sia-sia dan tidak hanya menghabiskan anggaran negara;

27

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga-lembaga yang dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

## Menyoal Kinerja Komnas HAM

Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 tidak dapat dilepaskan dari adanya tekanan dunia internasional terhadap kondisi penegakan HAM di Indonesia. Banyak kalangan dalam dunia internasional yang menghendaki ditegakkannya hak asasi di Indonesia apabila ingin

<sup>4</sup>Firmansah, *et all, op cit*, hlm. 60.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 61

mendapatkan utang luar negeri untuk menunjang jalannya pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh internasional, termasuk di dalamnya mandat PBB.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sub komisi yang dimiliki Komnas HAM pada masing-masing periode adalah berbeda. Pada saat ini, sub komisi yang ada adalah, Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Masing-masing sub komisi memiliki seorang koordinator yang berasal dari anggota Komnas HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka langkah-langkah yang dilakukan Komnas HAM selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan berdasarkan bukti dalam pemeriksaan. Jika bukti tidak kuat, penuntutan dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila pengaduan dilanjutkan, maka Komnas HAM dapat menentukan bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perdamaian kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindak lanjuti.

Selama kurun waktu 1993-2015, yaitu sejak lembaga ini dibentuk sampai dengan saat ini, Komnas HAM telah mengalami pasang surut dalam pelaksanaan tugasnya. Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM sangatlah tinggi. Berdasar penelitian pada tahun 1997, maka diperoleh gambaran bahwa masyarakat



yang diwakili sejumlah 69,5% responden (dari 180 responden) menyatakan mempercayai Komnas HAM sebagai tempat pengaduan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden pada saat itu, di antaranya adalah: Komnas HAM dianggap merupakan lembaga yang cocok untuk menangani masalah pelanggaran HAM; Komnas HAM merupakan upaya terakhir; Komnas HAM tidak terlalu birokratis; tidak perlu biaya; percaya Komnas HAM dapat mencarikan jalan keluar; masalah dapat diekspos secara luas, karena perhatian pers yang besar terhadap kegiatan Komnas HAM.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dua periode keanggotaan Komnas HAM, yaitu sampai dengan tahun 2002, kinerja Komnas HAM mulai memperoleh sorotan publik. Pada periode 2002-2007, Komnas HAM dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dengan wakil ketua Zoemrotin K Susilo dan KH Solahudin Wahid. Anggotanya terdiri dari Djoko Soegianto, Achmad Ali, MM Billah, Lies Soegondo, Mansour Fakhir, dan Amidhan. Dengan nama besar ketua dan para anggotanya, ternyata Komnas HAM belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Pada periode ini banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, misalnya kasus Talangsari, Lampung, kasus Manggarai, kasus Wamena, kasus Wasior, dan lain-lain. Demikian pula kasus Trisakti dan Semanggi I/II juga belum berhasil diselesaikan, bahkan sampai dengan sekarang.

Komnas HAM periode 2007-2012 beranggotakan 11 orang dipimpin oleh ketua I <sup>1</sup>Idhal Kasim. Selama pelaksanaan tugas Komnas HAM periode 2007-2012, tercatat beberapa kasus kekerasan berbasis konflik tanah antara warga dan TNI, di antaranya kasus Alas Tlogo dan Kebumen. Terhadap kedua kasus ini meski Komnas HAM menurunkan tim pemantauan ke lokasi dan mengeluarkan laporan dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran HAM tidak tampak adanya upaya tindak lanjut, apalagi peningkatan status menjadi penyelidikan proyustisia. Untuk kasus berlatar belakang pertambangan, Komnas HAM pernah membuat penyelidikan proyustisia untuk lumpur Lapindo meski lagi-lagi tidak terdengar kabar kelanjutannya. Selain itu juga tidak tampak kejelasan terhadap pengkajian kasus penolakan warga Pati terhadap pembangunan Semen Gresik dan penembakan karyawan Freeport di Papua.

---

<sup>6</sup>Tri Sulistyowati, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia* (Studi di Wilayah DKI Jakarta), Thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998, hlm.159.

Periode 2012-2017, Komnas HAM memiliki anggota berjumlah 13 (tiga belas) orang yang diketuai oleh Otto Nur Abdullah. Komnas HAM periode yang terakhir ini, terlepas dari hasil kerjanya, justru menjadi sorotan publik karena adanya konflik internal di kalangan anggotanya. Adanya konflik internal ini seperti menjadi titik balik atas kebesaran dan kejayaan lembaga Komnas HAM di masa lalu. Konflik yang berkepanjangan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ketua Komnas HAM sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM serta kredibilitas lembaga Komnas HAM itu sendiri. Padahal apabila dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, pada tahun-tahun terakhir ini jumlah pengaduan ke Komnas cenderung mengalami peningkatan. Berdasar data yang diambil dari surat kabar, pada tahun 2013 Komnas HAM telah menerima 7.200 laporan pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 6.000 kasus. Setiap bulan menunjukkan persentase di atas angka 50 persen dari total aduan hak-hak yang lain. Pengaduan terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, mayoritas bersinggungan dengan hak-hak seseorang untuk mendapatkan akses pada keadilan. Institusi yang paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yakni pihak kepolisian, lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus pertanahan, serta pemerintah pada umumnya.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diajukan kepada Komnas HAM, maka dituntut profesionalitas dan kemampuan anggota Komnas HAM untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM tersebut. Oleh karena itu pemilihan anggota Komnas HAM yang memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang penghormatan dan penegakan HAM menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada titik inilah peran semua pihak dan Presiden RI sangat diperlukan, mengingat penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban semua pihak, terutama adalah pemerintah.

## **Perlunya Dilakukan Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Keanggotaan Komnas HAM**

### **a. Kepercayaan Masyarakat Kepada Komnas HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam rangka pengakuan dan perlindungan inilah kemunculan pengaturan tentang Komnas HAM, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia diperkuat dasar hukumnya, bukan hanya diatur melalui Keputusan Presiden, tetapi diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Komnas HAM pada saat ini telah dikuatkan melalui ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, jadi bukan hanya diatur oleh Keppres No.50 Tahun 1993. Sesuai dengan semangat untuk penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia, pembuat undang-undang menghendaki terciptanya Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi lembaga mana pun dan mempunyai kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dengan legitimasi yuridis yang semakin kuat, apakah kredibilitas Komnas HAM menjadi semakin baik di mata masyarakat? Jawabannya adalah belum tentu.

Dalam praktiknya, kredibilitas sebuah lembaga, terlebih lagi lembaga publik, ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Walaupun sebuah lembaga publik mendapat legitimasi yang sangat kuat sekalipun, yaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi apabila tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat yang merupakan penggunanya, maka lembaga itu kehilangan fungsinya dan menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan masyarakat melalui kredibilitas dan kapabilitas anggota Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran Komnas HAM sangat tinggi, bahkan melebihi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh figur-figur tokoh yang mengisi keanggotaan Komnas HAM pada

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

waktu itu. Kedua puluh lima anggota Komnas HAM periode pertama yang diangkat Presiden adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat, di antaranya adalah Ali Said, Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam Budiardjo, Muladi, Satjipto Rahardo, dan lain-lain, dengan Sekretaris Jenderal Baharuddin Lopa yang juga dikenal memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Kondisi ini terjadi sampai dengan periode kedua keanggotaan, yaitu periode 1998-2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang surutnya kepercayaan masyarakat bukan saja dipengaruhi oleh kinerja lembaga Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi juga dipengaruhi oleh figur anggota Komnas HAM. Komnas HAM periode 2012-2017 seperti mengalami titik balik dengan terjadinya konflik internal. Komnas HAM yang pada awalnya memperoleh kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat karena anggotanya terdiri dari figur-figur yang sangat dikenal masyarakat karena ketokohan dan integritasnya, pada periode 2012-2017 harus mengalami konflik internal, yang disebabkan oleh perebutan jabatan ketua. Selama beberapa periode keanggotaan Komnas HAM, baru pada periode 2012-2017 terjadi konflik internal di lembaga Komnas HAM. Tentu saja adanya konflik ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komnas HAM, maka perlu dilakukan rekonstruksi pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut proses perekrutannya maupun kualifikasi anggotanya.

Proses perekrutan dan pemilihan anggota Komnas HAM yang selama ini dipraktikkan, yaitu pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 dengan cara dipilih oleh DPR ternyata juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Bahkan karena anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR, maka ada anggapan bahwa anggota Komnas HAM juga dipolitisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, sehingga mampu dihasilkan lembaga Komnas HAM yang benar-benar mandiri dan mampu memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi warga negara yang dilanggar. Peran DPR harus kembali kepada fungsi aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan Komnas

HAM, DPR dapat menggunakan fungsi legislasi untuk mengubah UU No.39 Tahun 1999, dan menggunakan fungsi pengawasan untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

## b. Peran DPR dalam Pengisian Keanggotaan Komnas HAM

Dengan tujuan untuk memperkuat posisi Komnas HAM, maka ketentuan tentang Komnas HAM diatur dalam undang-undang, bukan hanya dengan Keppres. Apabila dalam Keppres No.50 Tahun 1993 anggota Komnas HAM diangkat oleh Presiden, maka dalam UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengisian keanggotaan Komnas HAM mulai melibatkan DPR. Dalam Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Mekanisme pemilihan anggota yang secara penuh melibatkan DPR ini di satu sisi memiliki nilai positif, mengingat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, yang artinya keterlibatan DPR juga berarti keterlibatan rakyat. Namun di sisi yang lain, keterlibatan DPR yang juga merupakan lembaga politik, yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari partai politik menimbulkan kekhawatiran masyarakat, bahwa pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara diliputi oleh kepentingan politik. Publik mulai menyoroti banyaknya kewenangan DPR yang begitu luas dalam rekrutmen pejabat negara, seperti pemilihan anggota BPK, Hakim Konstitusi, Anggota KY, Anggota KPK, Anggota Komnas HAM, Dewan Gubernur BI, Anggota OJK, Anggota LPSK, dan lain-lain. Oleh karena itu, besarnya peran DPR dalam pengisian keanggotaan Komnas HAM juga perlu ditinjau kembali.

Secara teoretis, keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan pemerintah maupun dalam rekrutmen keanggotaan lembaga-lembaga negara dapat dibenarkan dari segi hukum tata negara, dengan mengingat salah satu fungsi DPR sesuai dengan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 163.

- a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- e. pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam negara demokrasi, hak untuk konfirmasi ini menjadi sangat penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat negara. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, pengangkatan pejabat negara seperti Menteri memerlukan konfirmasi senat (Pasal 1 Ayat 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat). Oleh karena itu, persetujuan DPR atas calon anggota Komnas HAM sudah cukup mewakili keterlibatan masyarakat, tanpa harus memilih dan melakukan seleksi secara langsung.

Keterlibatan DPR dalam memberikan konfirmasi atau persetujuan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Dari segi positif, adanya persetujuan DPR dalam pemilihan anggota Komnas HAM menunjukkan adanya mekanisme *check and balance*, yang berfungsi untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak dikehendaki publik dalam pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dapat memperoleh masukan dalam memperoleh calon anggota yang bermutu dan handal dalam ideologi, kecakapan, integritas dan lain sebagainya. Adanya

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.164.

persetujuan DPR ini juga merepresentasikan dukungan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi di dalam negara.

Dari segi negatif, adanya persetujuan DPR ini sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di DPR untuk melakukan tawar-menawar politik. Hal ini dapat diantisipasi dengan sistem seleksi yang bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses rekrutmen yang sedang berlangsung, baik pada saat seleksi di Panitia Seleksi maupun pada saat proses persetujuan di DPR.

Oleh karena itu, sekali lagi, untuk mengatasi dampak negatif dari peran DPR dalam proses seleksi anggota Komnas HAM, maka peran DPR harus dikembalikan lagi dalam kapasitas sebagai pengawas, artinya hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan saja. Karena pada dasarnya Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menentukan bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Bahkan Pasal 71 dengan jelas menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara RI. Beberapa ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pihak yang paling berkompeten dalam upaya penegakan HAM adalah pemerintah. Oleh karena itu, peran Presiden RI dalam pemilihan dan pengisian keanggotaan Komnas HAM harus nyata dan lebih besar dari peran DPR. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI harus diubah.

Dalam proses rekrutmen dan pengisian anggota Komnas HAM, Presiden RI dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel), seperti misalnya Pansel calon anggota KPK yang dibentuk oleh Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pansel tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keahlian di bidang terkait, yang memiliki kredibilitas tinggi serta kalangan akademisi yang memiliki keahlian di bidang HAM, yang diangkat oleh Presiden. Pengangkatan tokoh-tokoh yang menjadi Pansel ini harus dilakukan secara transparan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepada calon anggota Pansel,

apakah layak atau tidak menjadi anggota Pansel. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel, Presiden harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk memberikan masukannya. Setelah tidak ada lagi keberatan dari masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel harus bersifat transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal dan mengamati kinerja Pansel. Tahapan demi tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel harus dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja Pansel. Selanjutnya daftar calon yang merupakan hasil kerja Pansel dilaporkan kepada Presiden, untuk selanjutnya dipilih oleh Presiden. Calon anggota yang telah dipilih oleh Presiden tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Persetujuan DPR ini dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR di bidang pengawasan.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara lain, anggota Komnas HAM, yang disebut dengan *Commission on Human Rights* ditunjuk oleh Presiden. Misalnya adalah di Philippina, India, dan Thailand (oleh Raja). Di India, anggota *National Human Rights Commission of India* diangkat oleh Presiden India atas rekomendasi dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Pemimpin Parlemen (*House of People dan Council of States*). Demikian pula di Negara Thailand, anggota *National Human Rights Institution* ditunjuk oleh Raja dengan pertimbangan senat dan ahli yang berpengalaman di bidang HAM. Dari contoh praktik di negara-negara lain tersebut, maka dapat diambil perbandingan mengenai peran DPR.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menyangkut tentang proses rekrutmen anggota Komnas HAM harus direvisi. DPR dapat menetapkan undang-undang tentang perubahan Pasal 83 dan beberapa pasal terkait. Di samping itu, dalam undang-undang perubahan tersebut juga harus dimuat ketentuan tentang Panitia Seleksi, baik menyangkut persyaratannya, prosedur rekrutmennya, maupun tugas dan wewenangnya.



### c. Keanggotaan Komnas HAM

Amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 (tiga puluh lima) orang belum terlaksana sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai saat ini. Pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah mencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur ketentuan ini, karena pada kenyataannya, jumlah anggota 35 (tiga puluh lima) orang adalah terlalu banyak bagi sebuah lembaga Komnas HAM.

Apabila dibandingkan dengan lembaga/komis hak asasi manusia di negara lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, Komnas HAM Indonesia akan memiliki anggota yang paling banyak, yaitu 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM yang terdapat dalam undang-undang tersebut harus segera direvisi. Di negara-negara lain, jumlah anggota komisi hak asasi manusia, atau yang disebut *Commission on Human Rights* (CHR) berkisar antara 5-11 orang. Sebagai contoh, di Negara Philippina, jumlah anggota CHR adalah 5 (lima) orang, yang ditunjuk oleh Presiden untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 7 (tujuh) tahun. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, bukan calon anggota legislatif, dan tidak boleh merangkap profesi atau menjalankan bisnis. Mayoritas anggotanya adalah anggota *Philippine Bar Association*. Di Thailand, anggota *National Human Rights Institution* (NHRI) berjumlah 11 (sebelas) orang dengan masa jabatan 1 (satu) kali 6 (enam) tahun. Syarat untuk menjadi anggota NHRI adalah memiliki pengalaman di bidang perlindungan HAM, bukan anggota partai politik, dan tidak memiliki riwayat sebagai koruptor. Anggota NHRI diangkat oleh Raja, dan sebagai bahan pertimbangan kepada Raja, maka dibentuk Komisi Seleksi.

Dengan mencermati keanggotaan Komnas HAM di negara-negara lain serta dengan mempertimbangan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, maka ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 perlu direvisi. Di samping itu keanggotaan Komnas HAM juga disesuaikan dengan komisi-komis atau lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya sama dengan

lembaga-lembaga lain yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdas<sup>17</sup>kan undang-undang ataupun peraturan lainnya, di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Untuk Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain. Di antara semua komisi yang ada di negara Indonesia, jumlah anggotanya tidak sebanyak anggota Komnas HAM yang diatur dalam undang-undang. Rata-rata masing-masing komisi memiliki jumlah anggota 5-15 orang.

Sebagai contoh, KPK hanya memiliki 5 (lima) orang komisioner, termasuk ketua, KPPU memiliki 9 komisioner, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beranggotakan 9 (sembilan) orang, Komnas Perempuan 15 (lima belas) orang, Komisi Kejaksaan memiliki anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, Komnas Perlindungan Anak pada saat ini memiliki anggota 9 orang, dan Ombudsman Republik Indonesia (dahulu dinamakan Komisi Ombudsman Nasional) memiliki 9 (sembilan) orang komisioner. Dengan melihat jangkauan kewenangan dan kedudukannya yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tersebut, maka penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang dengan melakukan pengurangan jumlah komisioner harus dilegalisasi dengan cara melakukan revisi terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang jumlah anggota Komnas HAM.

Revisi ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dengan demikian adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Jumlah anggota yang terlalu banyak, di samping tidak efektif dalam pelaksanaan pekerjaannya, juga tidak efisien dalam hal pembiayaan yang dibebankan pada APBN. Setelah jumlah anggota dikurangi, selanjutnya untuk mendukung pekerjaan anggota Komnas HAM dapat diangkat Tim Ahli dan staf penunjang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang HAM. Setiap anggota dapat memiliki staf ahli yang membantu anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain revisi terhadap ketentuan<sup>9</sup> dalam UU No.39 Tahun 1999, maka agar Komnas HAM memiliki landasan yang kuat, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri. Namanya<sup>33</sup>

adalah undang-undang tentang Komnas HAM. Di dalam undang-undang tersebut dimuat tentang keanggotaan, tugas dan wewenangnya, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM diharapkan akan makin kuat. Semakin kuat aspek kelembagaan Komnas HAM, maka kinerja Komnas HAM diharapkan juga akan makin bagus.

## Penutup

Dibentuknya Komnas HAM merupakan buah dari perkembangan dan tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan global yang pada awal tahun 1990an mengalami gelombang demokratisasi dan hak asasi manusia. Adanya tuntutan masyarakat mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen, termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi negara, yang satu di antaranya adalah Komisi Nasional HAM. Komnas HAM merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1993 dengan melalui Keppres No.50 Tahun 1993, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, tanggapan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM ini selain dipengaruhi oleh keberhasilan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM juga dipengaruhi oleh kredibilitas anggota-anggota Komnas HAM. Oleh karena itu masalah pengisian keanggotaan Komnas HAM menjadi masalah yang sangat penting bagi kemajuan penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM di Indonesia.

Untuk mendukung kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengaturan kembali (rekonstruksi) mekanisme pengisian keanggotaannya, baik menyangkut komposisi/jumlah anggotanya maupun prosedur pengisian keanggotannya. Selama ini proses perekrutan atau pengisian keanggotannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang memuat mengenai keanggotaan Komnas HAM serta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri, terpisah dari undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Perlu dilakukan revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pasal tentang Komnas HAM, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah anggota Komnas HAM dan peran DPR dalam proses rekrutmen anggotanya. Peran Presiden harus lebih dikedepankan, mengingat Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menghormati HAM setiap warga negaranya, sehingga perlu dibuat ketentuan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Selanjutnya Presiden RI akan mengajukan calon terpilih kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Agar DPR memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk memberikan persetujuan, maka jumlah calon anggota yang dimintakan persetujuan kepada DPR sebanyak 1,5 (satu setengah) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing pihak, baik Presiden maupun DPR memiliki kesempatan untuk memilih pilihannya tanpa perbedaan yang cukup jauh.

Alternatif lain selain melakukan revisi terhadap UU No.39 Tahun 1999 adalah dengan membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM akan semakin kuat.

Mekanisme pengisian keanggotaan dilakukan melalui Panitia Seleksi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas untuk menjaring calon secara objektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden RI untuk dipilih, dan oleh Presiden kemudian diajukan ke DPR RI untuk dimintakan pertimbangan. Dalam upaya penjaringan calon anggota, Panitia Seleksi harus memerhatikan keseimbangan gender, integritas personal calon dengan menyelenggarakan uji publik terhadap calon.

## Daftar Pustaka

- 25 Arifin, Firmansyah et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 tentang *Komnas HAM*.

Sulistyowati, Tri, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia* (Studi di Wilayah DKI Jakarta), thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro<sup>35</sup> 1998.

Putusan MK No.005/PUU/I/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

UU No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.



# PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Secara konstitusional mekanisme pengisian lembaga negara independen melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden. Mekanisme pelibatan kedua lembaga pada masing-masing lembaga dapat berupa persetujuan (*approval*), pemilihan (*election*), pertimbangan (*appeal*), pengajuan nama (*nomination*). Praktik yang berbeda-beda tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan/pilihan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy*) dan karakteristik masing-masing lembaga negara. Ke depan diperlukan mekanisme yang lebih konstitusional, transparan dan akuntabel dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengisian jabatan lembaga negara independen.



Jl. Raya Leuwilinggung No. 112  
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956  
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
ISBN 978-979-769-973-4



9 789797 699734

# REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN KOMNAS HAM DALAM RANGKA ~PENEGAKAN HAM DIINDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://pusaka.or.id">pusaka.or.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	<a href="http://agussalimandigadjong69.blogspot.com">agussalimandigadjong69.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://dwikaryanto.blogspot.com">dwikaryanto.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://answeredthequestion.blogspot.com">answeredthequestion.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://shalihanbercerita.blogspot.com">shalihanbercerita.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.ubaya.ac.id">journal.ubaya.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://www.komnasham.go.id">www.komnasham.go.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://dyarivarawidyaaa.blogspot.com">dyarivarawidyaaa.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://suaramerdeka.com">suaramerdeka.com</a> Internet Source	<1%

13	<a href="http://simsonponimensilitongash.blogspot.com">simsonponimensilitongash.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://feelinbali.blogspot.co.id">feelinbali.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://hukum.unisba.ac.id">hukum.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://annariyanti.blogspot.com">annariyanti.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://duniakumu.com">duniakumu.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://adventureof-masrukhin.blogspot.com">adventureof-masrukhin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://nandaafrian.blogspot.com">nandaafrian.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
25	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://putramotivator.blogspot.com">putramotivator.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %



28	<a href="http://celotehlestarius.blogspot.com">celotehlestarius.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://puskom-pkn.blogspot.com">puskom-pkn.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://tiar73.wordpress.com">tiar73.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://esrastephani.blogspot.com">esrastephani.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
33	Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020 Publication	<1 %
34	<a href="http://jurnal.unsyiah.ac.id">jurnal.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://jdih.kpu.go.id">jdih.kpu.go.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.bizlawnews.id">www.bizlawnews.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On